



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

TAHUN 2021



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 -
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD
Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD
Pasal 3

(1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah BAB IV
Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.

(4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Ucapan Terima Kasih kami Sampaikan Kepada Semua Pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini .

Rencana Strategis (RENSTRA) BALITBANGDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penyusunan Rencana Strategi ini juga diharapkan dapat memberikan Arah kepada Segenap Aparatur dan manajemen Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

Kami Menyadari bahwa Rencana Strategi ini masih belum sempurna.segala komentar, saran, kritikan maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategi ini akan diterima dengan segenap hati.

Muara Sabak, 2021

KEPALA BADAN

ZEKKI ZULKARNAEN,S.Sos

1.1 Latar Belakang

Persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, selalu muncul dalam berbagai permasalahan. Hal tersebut menuntut kehadiran kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan, seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain dengan melakukan *review* terhadap

struktur kelembagaan, reorientasi terhadap program Penelitian dan pengembangan ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten maupun Provinsi.

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021–2026 ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7)
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Sedang tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang memuat: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta dilengkapi dengan Sistematika Penulisan ;
2. Bab II Gambaran Pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu strategis OPD, meliputi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi,Misi,dan Program OPD,Telaahan Renstra,Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis dan Penentuan Isu strategis
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Daerah
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah
- d. Pelaksanaan Pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah

- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah
 - h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati
- c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur, maka Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a. Analis Keuangan Pusat/Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan
- 4) Kepala Bidang LitbangEkonomi dan Pembangunan
- 5) Kepala Bidang Litbang Inovasi dan teknologi

2.2 Sumber daya Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, dan tentunya kepada Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Di bawah diuraikan kedua hal tersebut, sebagai berikut:

2.2.1 Pegawai (sumber daya manusia)

Sumberdaya manusia Balitbangda Kabupaten Tanjnung Jabung Timur sampai dengan tahun 2021 berjumlah 26 orang, sebagaimana Tabel 2.2 dan Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balitbangda Kabupaten Tanjnung Jabung Timur Tahun 2021

No	Struktur Pegawai	Balitbangda	Jumlah
1	IV b	2	2
2	IV a	3	3
3	III d	3	3
4	III c	9	9
5	III a	5	5
6	II d	2	2
7	II b	2	2
Jumlah		26	26

Sumber Tabel : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi PNS dan Non PNS Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Balitbangda				Jumlah			
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Jumlah PNS + Non PNS								
A	Pendidikan								
	S3		-						
	S2	4	4			4	4		
	S1	15	15	2	2	15	15	2	2
	D1 & D2	1	1			1	1		
	D3	1	1			1	1		
	D4								
	SLTA	4	4	5	5	4	4	5	5
	SLTP								
	SD								
B	MasaKerja								
	< 10 Tahun	10	10	7	7	10	10	7	7
	> 10-20	16	16			16	16		
	> 20-30	3	3			3	3		
C	Usia								
	< 20-30			7	7			7	7
	<30-40	4	3			4	3		
	<40-50	2	13			2	13		
	<50-60	1	1			1	1		
D	JenisKelamin								
	Laki-Laki	14	14	4	4	14	4	14	4
	Perempuan	12	12	3	3	12	3	12	3

Sumber Tabel : Kasubbag Umum dan Kepegawaia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibantu 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, Sekretaris dibantu 2 orang Kepala Sub Bagian. Setiap Kepala Bagian dibantu 3 orang Kepala sub bagian. Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, Kepala Badan dibantu tenaga fungsional peneliti.

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum memiliki peralatan, Perlengkapan sarana dan prasarana relatif cukup memadai yang dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.2.2 Daftar Sarana dan Prasarana
(Januari 2021)**

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	Pembangunan Rumah Dinas	B
2	Rumah Dinas	B
3	Antena Parabola	B
4	Meja Kerja Staf	B
5	Meja Kerja Kakan	B
6	Buku Politik dan Ketatanegaraan	B
7	Buku Kamus	B
8	Buku Ekonomi dan Keuangan	B
9	Filling Cabinet	B
10	Lemari Arsip	B
11	Dispenser	B
12	Kursi Kerja Staf	B
13	Buku Metodologi Reserch/Penelitian	B
14	Lap Top	B
15	Kursi Kerja Kakan	RB
16	Mesin Ketik	B
17	Lemari Arsip	B
18	White Board	B
19	Buku Peraturan Perundang-Undangan	B
20	Meja Console	B
21	Kursi	B
22	Cermin Ukir Jati	B
23	Lampu Hias	B
24	Proyektor	B
25	Brankas	B
26	Meja Staf	B
27	Pengeras Suara	B
28	Ilmu Pengetahuan Umum	B
29	Facsimile	B
30	Filling Cabinet	B
31	PC. Unit	B
32	Kursi Staf	B
33	Sepeda Motor BH 5572 TZ	B
34	Kendaraan Roda Empat BH 1043 TZ	B
35	Meja Sudut	B
36	UPS	B
37	AC Split	B
38	Meja Rapat Bundar	B

39	Kursi Staf	B
40	Meja Biro	B
41	Kursi Tamu	B
42	Rak Arsip	B
43	Rak Buku	B
44	Filling Kabinet	B
45	Unit Power Supply	B
46	Filling Besi/Metal	B
47	PC. Unit	B
48	AC	B
49	Mebelair/Partisi Ruangan Staf	B
50	Vacum Cleaner	B
51	AC	B
52	Lemari Kayu	B
53	Stabilisator	B
54	Sepeda Motor BH 5736 TZ	B
55	Kendaraan Dinas Roda Empat BH 44 TZ	B
56	Televisi LCD	B
57	Meja 1/2 Biro	B
58	Alat Dapur Lainnya	B
59	Printer	RB
60	Lemari Arsip	B
61	Lap Top	B
62	Tabung Gas	B
63	Buku Perundang Undangan	B
64	PC. Unit	B
65	Meubelair	B
66	Unit Power Supply	B
67	Filling Kabinet	B
68	Printer	B
69	Meja 1/2 biro	RB
70	Lemari Arsip	B
71	Filling Cabinet	B
72	Papan Struktur Organisasi	B
73	Kamera	B
74	Gordeng	B
75	Papan Jadwal Kegiatan	B
78	Papan Pengumuman	B
79	Pengadaan AC Split	B
80	Sepeda Motor BH 6040 TZ	B
81	Sepeda Motor BH 6042 TZ	B
82	UPS / Stabilizer	B
83	Lemari Pendingin/ Kulkas	B
84	Buku Perpustakaan	B

85	Meja Kerja 1/2 biro	B
86	Cross cut / penghancur kertas	B
87	Laptop	B
88	Antena TV / Parabola	B
89	Ups / Stabilizer	B
90	Gorden	B
91	Filling Cabinet	B
92	Vacuum Cleaner	B
93	Hiasan kembang replika	B
94	Travo / Stabilizer	B
95	Teko Panas Dingin	B
96	Buku / Kepustakaan	B
97	Peta Daerah Penelitian / Foto	B
98	Gorden Ruang Pimpinan, Ruang Komisi-Komisi dan Ruang VIP	B
99	Komputer PC	B
100	Komputer PC	B
101	Meja Kerja 1 Biro	B
102	Kompor Gas	B
103	Handycam	B
104	Televisi	B
105	Tempat Tidur	B
106	Sofa Tamu	B
107	Lemari Perpustakaan	B
108	Dispenser Rumah Dinas Anggota DPRD	B
109	Mesin Cuci Rumah Dinas Anggota DPRD	B
110	CCTV	B
111	Papan Jadwal Kegiatan	B
112	Kulkas	B
113	Televisi	B
114	Televisi 40 INC	B
115	Papan Merk Kantor	B
116	AC IPK	B
117	Printer	B
118	Laptop	B
119	Printer	B
120	Laptop	B
121	AC 2 PK	B
122	Personal Komputer	B
123	Kursi Kabid	B
124	Meja 1 Biro	B
125	Meja Kerja Direktur	B
126	Printer Multifunction	B
127	Hard disk Eksternal	B

128	Mesin Absensi	B
129	Printer	B
130	Alat Pemadam Api	B
131	Lemari es	RB
132	Televisi	B
133	Printer Multi Fungsi	B
134	Meja Kerja Staf	B
135	Proyektor Multi Media	RB
136	Kursi	B
138	Dispenser	B
139	Pompa Air Listrik	B

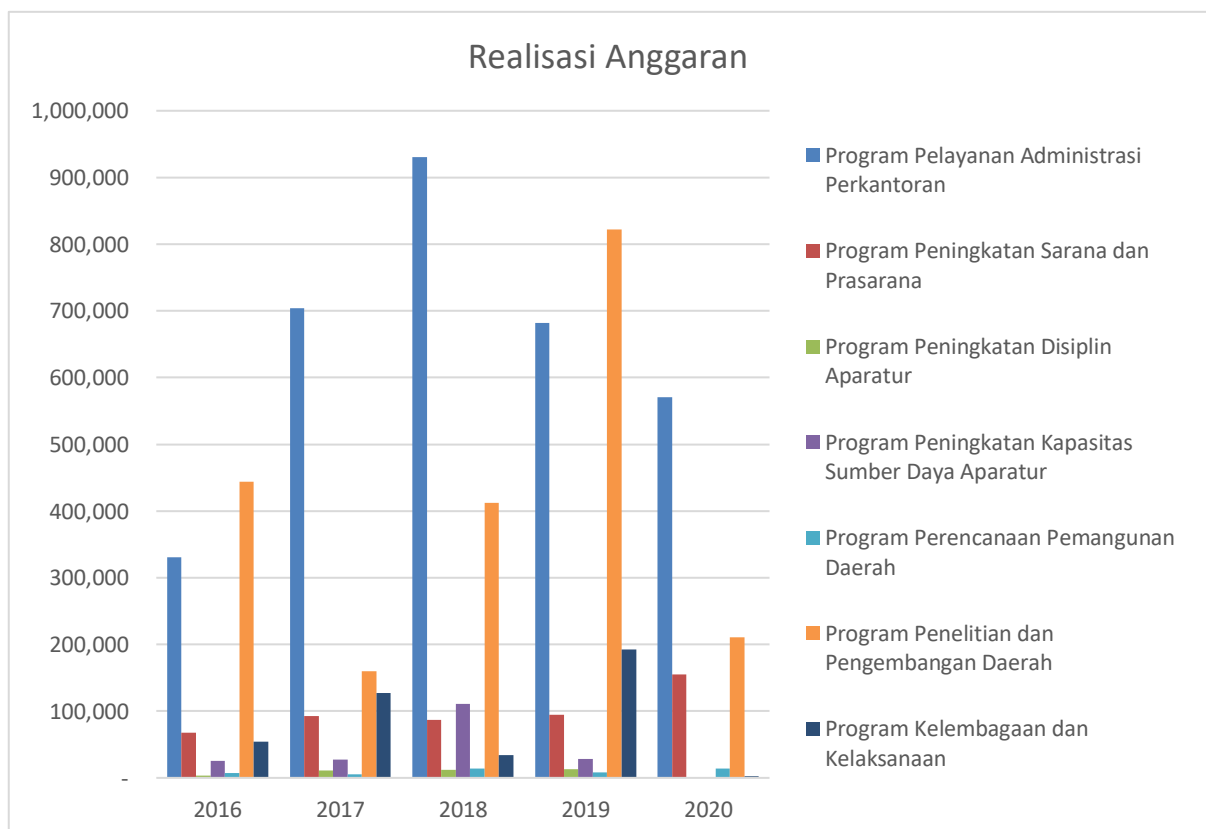
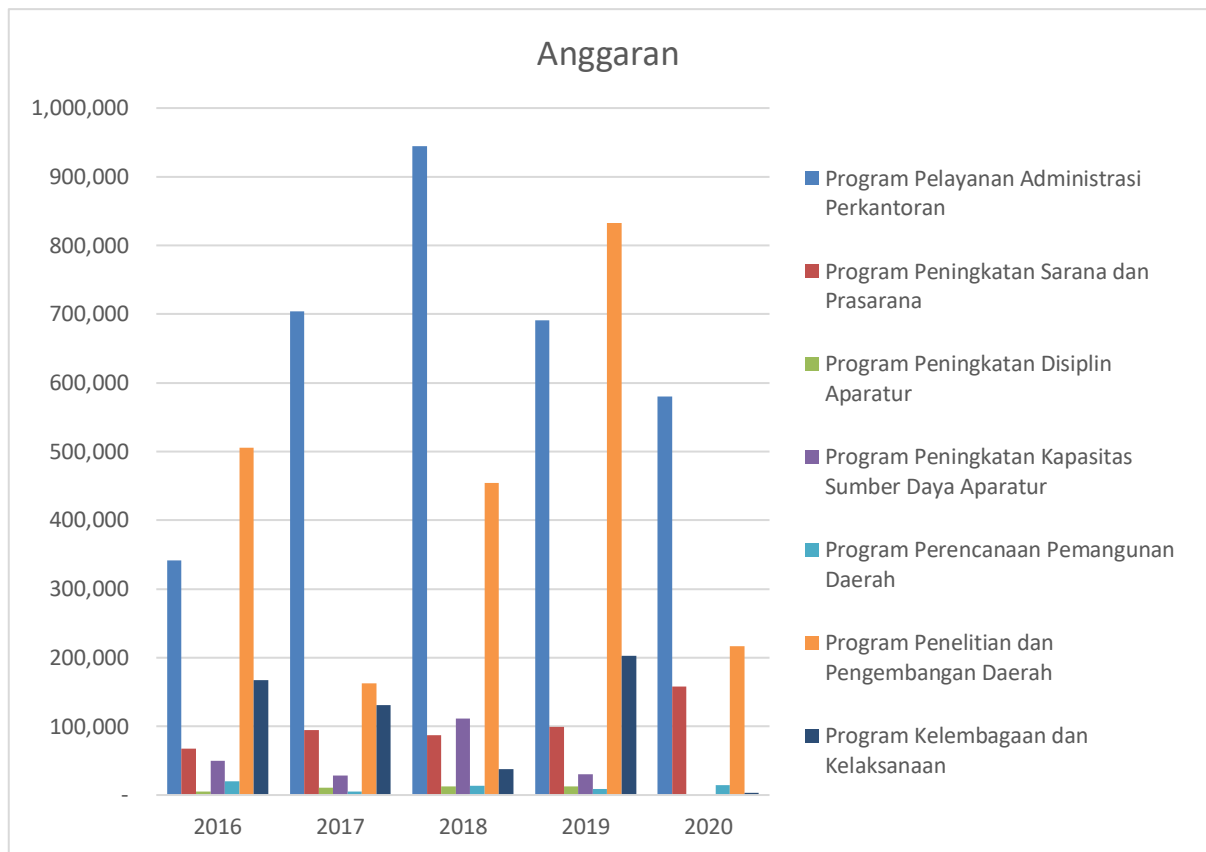
2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

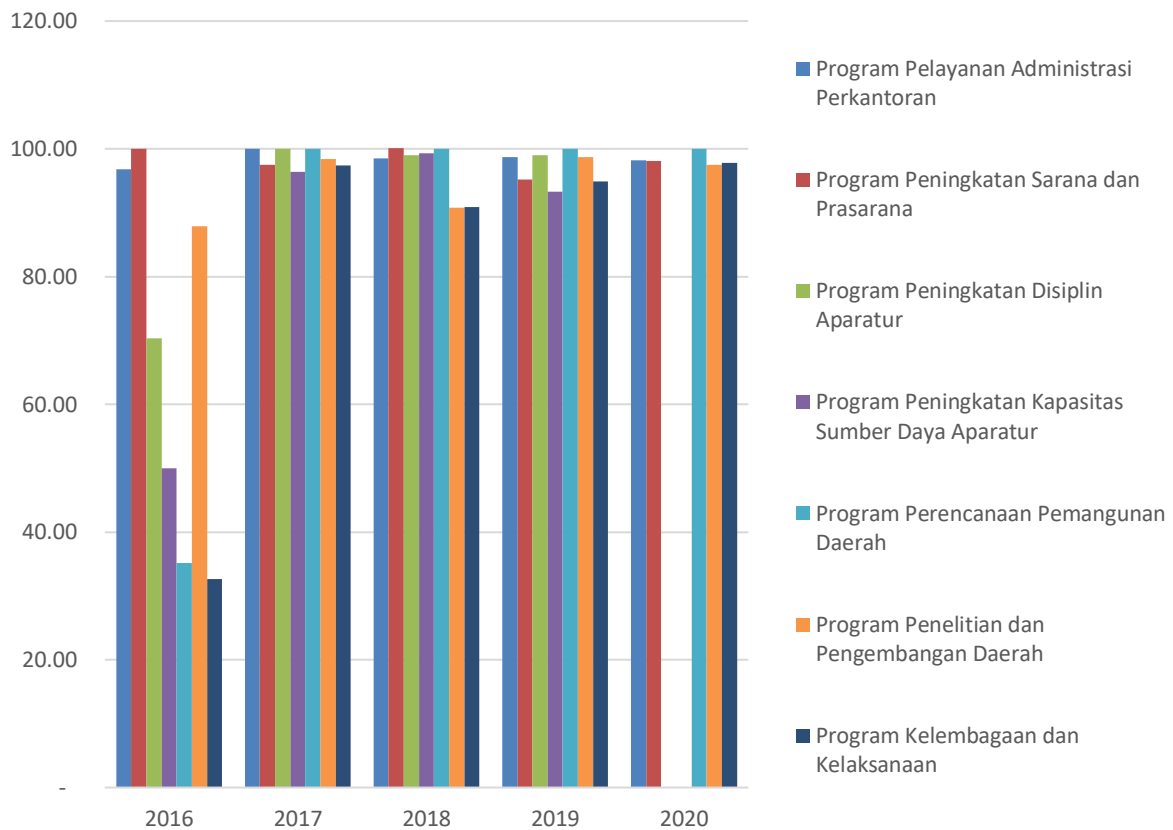
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	93	93	93	100	0	96,5	96,5	96,5	100
2.	Persentase Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Keselarasan Pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100
4.	Persentase Penelitian dan Pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	100	100	100	100
5.	Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan				100	100	100	100	100	50	75	100	200	0	75	87,5	100	150

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

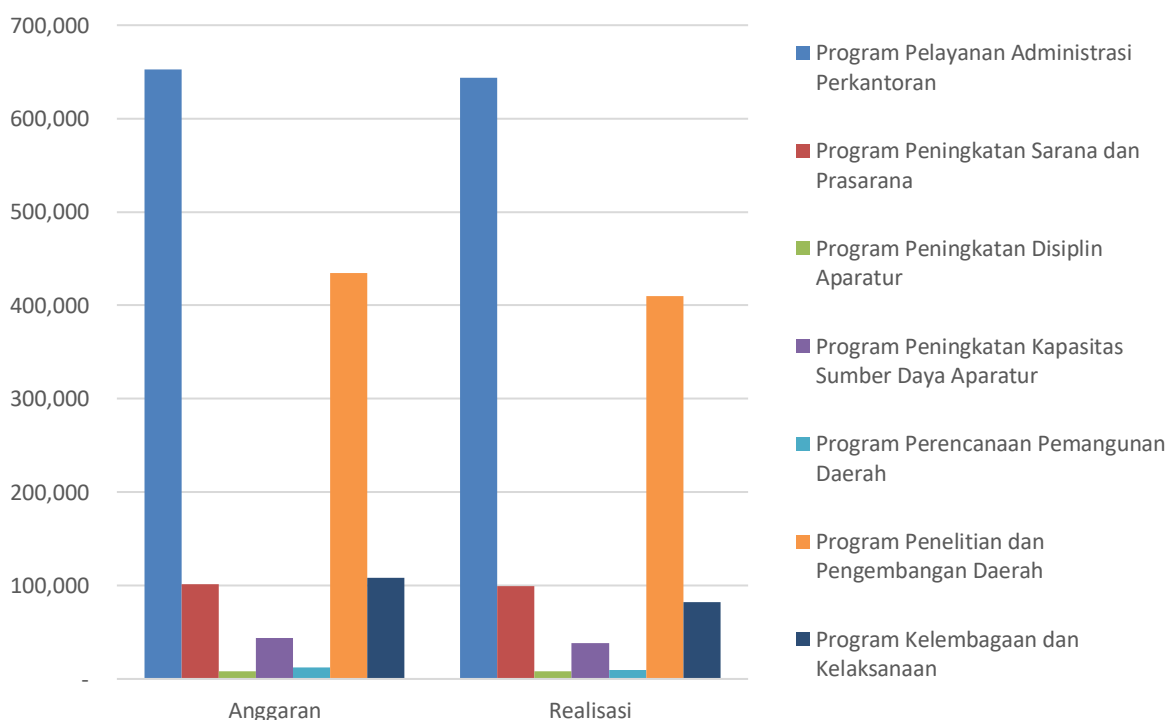
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341.524	703.974	944.328	691.076	580.509	330.430	703.974	930.477	682.350	570.280	96,75	100,00	98,53	98,74	98,24	652.282	643.502
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	67.500	95.000	86.928	98.920	158.296	67.500	92.665	86.982	94.148	155.269	100,00	97,54	100,06	95,18	98,09	101.329	99.313
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.400	10.750	12.400	12.700	-	3.800	10.750	12.270	12.570	-	70,37	100,00	98,95	98,98	-	8.250	7.878
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000	28.000	111.776	30.000	-	25.000	27.000	111.000	28.000	-	50,00	96,43	99,31	93,33	-	43.955	38.200
Program Perencanaan Pemangunan Daerah	20.000	4.900	13.500	8.500	14.000	7.025	4.900	13.495	8.500	14.000	35,13	100,00	99,96	100,00	100,00	12.180	9.584
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	505.800	162.800	453.900	833.040	216.603	444.262	160.270	412.156	821.871	211.176	87,83	98,45	90,80	98,66	97,49	434.429	409.947
Program Kelembagaan dan Kelaksanaan	167.075	130.500	37.500	203.040	2.770	54.575	127.065	34.084	192.670	2.710	32,66	97,37	90,89	94,89	97,83	108.177	82.221



Rasio antar Realisasi dan Anggaran



Rasio antar Realisasi dan Anggaran



2.4 Tantangan dan Peluang

Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjug Jabung Timur:

1. Tantangan

- a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
- b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
- c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2. Peluang

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD.
- b. Sarana dan Prasarana Perkantoran
- c. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama, baik di daerah, antarprovinsi maupun dengan pusat.
- d. Adanya Dewan Riset Daerah, Kelompok Jaringan Penelitian, dan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) sangat menunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah;
- e. Adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi setempat, dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat

Pusat (Badan Litbang Hukum dan HAM, Badan Litbang Pertanian, Badan Riset Kelautan dan Perikanan);

- f. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi yang menuntut diperlukannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
- g. Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis diartikan sebagai permasalahan aktual, krusial, atau penting yang dihadapi, dalam hal dokumen Renstra ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai lembaga yang menangani penelitian dan pengembangan, maka ruang lingkup yang ditangani bersifat lintas sektoral, dan satu dengan yang lain dapat saling berkaitan.

Permasalahan yang berkaitan dengan analisis gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan dan analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari kedua analisis ini diharapkan dapat mewakili permasalahan yang dihadapi dan yang akan dicarikan jalan keluarnya bagi pembangunan daerah. Tujuan dari dimunculkan isu-isu strategis ini untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelayanan publik.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung jabung Timur

1. Peran Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Beberapa permasalahan terkait dengan peran Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

- a. Rendahnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
- b. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian yang telah dilaksanakan Balitbangda oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dan Masih rendahnya budaya berinovasi

2. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

Beberapa hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

- a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
- b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
- c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Informasi hal-hal diatas kami susun dalam bentuk tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Aspek Kajian	Capaian kondisi saat ini	standar yang digunakan	faktor yang mempengaruhi		permasalahan yang dihadapi OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan	a. jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan masih terbatas b. Hasil penelitian dan pengembangan kurang optimal	a. jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan optimal b. Hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh OPD pengguna	a. Kapasitas dan kapabilitas tenaga peneliti, baik jumlah dan kepakaran masih terbatas b. Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan masih relatif kecil	a. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti oleh pihak terkait b. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD	a. Rendahnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan b. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian yang telah dilaksanakan Balitbangda oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dan Masih rendahnya budaya berinovasi

	c. Biaya penelitian dan pengembangan masih rendah	c. Biaya penelitian dan pengembangan	c. Terbatasnya fasilitas pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan	c. Adanya Dewan Riset Daerah, Kelompok Jaringan Penelitian, dan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) sangat dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah	
			d. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi di antara lembaga penelitian dan institusi terkait lainnya	d. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi yang menuntut diperlukannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.	
			e. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama, baik di daerah, antarprovinsi maupun dengan pusat.	e. Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.	
			f. Tersedianya unit pelaksana teknis, yaitu Badan Pengkajian dan Pengembangan	f. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya	

			Pertanian Terpadu dan Kebun Raya Banua	menggambarkan kondisi yang diharapkan.	
				g. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.	
				h. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.	
				i. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.	

3.2 Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi, Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (<i>Merakyat</i>) Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatahidupan yang Nyaman dan Harmonis Program : a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. banyak topik-topik penelitian dan pengembangan yang tidak bisa dilaksanakan; b. Hasil penelitian dan pengembangan kurang berkualitas; c. Hasil penelitian dan pengembangan tidak dimanfaatkan oleh OPD pengguna.	Kelemahan (W) a. Kapasitas dan kapabilitas tenaga peneliti, baik jumlah dan kepakaran masih terbatas. b. Alokasi anggaran kegiatan litbang masih relatif kecil. c. Terbatasnya fasilitas pendukung penelitian & pengembangan. d. Belum tersedia database Tantangan (T): a. Pengakuan terhadap lembaga dan kualitas hasil penelitian masih rendah.	Kekuatan (S) a. Adanya kewenangan dan tugas pokok dan fungsi bidang penelitian b. Komunikasi antarlembaga litbang terjalin dengan baik. c. Tersedia media informasi berupa jurnal kelitbang Peluang (O): a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten; b. Adanya DRD, Jaringan Litbang; dan FKPPD; c. Ada kerjasama dengan PT, Lembaga Litbang Pusat d. Penerapan otonomi daerah dan era

		b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif. c. Kompleksnya permasalahan yang harus dijawab d. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, e. Tuntutan kebutuhan penelitian dan pengembangan dari masyarakat dan stakeholder yang demikian tinggi.	- globalisasi; e. Kesadaran perlunya litbang untuk pengambilan kebijakan
--	--	--	---

3.3 Telaah Renstra K/L Renstra

Capaian sasaran Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersesuaian dengan capaian sasaran renstra Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan capaian sasaran renstra Balitbangda Provinsi Untuk melihat komparasi capaian sasaran dari ketiga kelompok Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Provinsi Terhadap Sasaran Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Balitbangda Provinsi	Sasaran pada Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	indeks pelayanan instansi		Peningkatan Pelayanan Publik,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2.	Persentase Penelitian dan Pengembangan		Peningkatan Kualitas Kajian yang digunakan dalam Kebijakan Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis RPJMD

Dalam Kaitanya dengan rencana Tata ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, maka Badan Penelitian dan Pengembanagan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Melalui Sistem inovasi Daerah (SIDa) Menyusun dan Menetapkan Roadmap Sistem Inovasi Daerah .Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0° 53 Lintang Selatan sampai 1°41 Lintang Utara dan antara 103°23- 104°31 Bujur Timur.sebelah utara berbatasan dengan cina selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis ditentukan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pada pencapaian tujuan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Faktor Penghambat

a. Kelemahan

- Kapasitas dan kapabilitas tenaga peneliti, baik jumlah dan kepakaran masih terbatas
- Alokasi anggaran kegiatan litbang masih relatif kecil
- Terbatasnya fasilitas pendukung penelitian & pengembangan.
- Belum tersedia database

b. Tantangan

- Pengakuan terhadap lembaga dan kualitas hasil penelitian masih rendah.
- Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam tataran masih rendah
- Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam tataran masih rendah
- Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat,
- Kompleksnya permasalahan yang harus dijawab.

2. Faktor Pendorong

a. Kekuatan

- Adanya kewenangan dan tugas pokok dan fungsi bidang penelitian
- Komunikasi antar lembaga litbang terjalin dengan baik.
- Tersedia media informasi berupa jurnal kelitbangan
- Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten

b. Peluang

- Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi;
- Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi;
- Kesadaran perlunya litbang untuk pengambilan kebijakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau jabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan misi 4 dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis”, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

4.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun , untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sasaran Badan Penelitian Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas adalah

1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Peningkatan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran dan Indikator yang akan Dicapai dalam 5 (lima) Tahun Mendatang

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survei	78	82	86	90	94	98
				Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	Penilaian Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	1	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas penelitian dan pengembangan Daerah	Jumlah Kajian yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah kajian x 100	100	100	100	100	100	100
		2	Peningkatan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang di hasilkan	Jumlah Inovasi		10	15	20	25	30



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana balibangda Kabupaten Tanjung Jabung timur mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang bersifat program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan Arak kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan Balitnagda Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan fokus/ tema kegiatan setiap tahun 5 (lima) tahun. Pentahapan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang berkaitan dengan pengaturan waktu. Pendekatan fokus/tema dalam setiap 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategi, permasalahan - permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	1. Peningkatan Kualitas Penelitian, Pengembangan 2. Inovasi Daerah	1.Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan 2. Inovasi Daerah	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi Daerah	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi Daerah	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi Daerah	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi Daerah	1. Melaksanakan Penelitian, pengembangan 2. Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan Kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dari kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. Program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penelitian dan pengembangan daerah

Adapun Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR																											
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan (outcome/output)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)			Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target	(000) RP	Target		(000) RP					
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur				Indeks Pelayanan Publik	NA	2,6	%		2,9	%		3,2	%		3,4	%		3,6	%		3,25	%	Balitbangda				
	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	81	%		82	%		83	%		84	%		85	%		83,5	%	Balitbangda				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	63%	B		B		B		B		B		B		B		B		Balitbangda					
		10.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	NA	65	%	3.239.445	70	%	3.450.809	72	%	3.649.604	75	%	3.837.420	78	%	4.057.628	79	%	4.275.909	73,17	%	22.510.816	Sekretariat Balitbangda
		10.10..01.201	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	100	%	30.772	100	%	40.676	100	%	34.000	100	%	36.000	100	%	46.000	100	%	55.000	100	%	213.799	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	NA	8	Dok	7.500	8	Dok	13.500	8	Dok	8.000	8	Dok	10.000	8	Dok	15.000	8	Dok	15.000	48	Dok	69.000	
		10.10.01.201.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	NA	2	Dok	4.049	2	Dok	4.100	2	Dok	4.500	2	Dok	4.500	2	Dok	5.000	2	Dok	10.000	12	Dok	32.149	
		10.10.01.201.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	2	Dok	4.049	2	Dok	4.100	2	Dok	4.500	2	Dok	4.500	2	Dok	5.000	2	Dok	5.000	12	Dok	27.149	
		10.10.01.201.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	NA	2	Dok	4.049	2	Dok	4.600	2	Dok	4.500	2	Dok	4.500	2	Dok	6.000	2	Dok	5.000	12	Dok	28.649	
		10.10.01.201.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	2	Dok	4.049	2	Dok	4.600	2	Dok	4.500	2	Dok	4.500	2	Dok	5.000	2	Dok	5.000	12	Dok	27.649	
		10.10.01.201.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	NA	3	Dok	7.076	3	Dok	9.776	3	Dok	8.000	3	Dok	8.000	3	Dok	10.000	3	Dok	15.000	18	Dok	57.852	
	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	NA	100	%	2.905.234	100	%	2.965.018	100	%	3.165.704	100	%	3.207.420	100	%	3.306.628	100	%	3.395.909	100	%	18.945.914	
		10.10.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	NA	12	Bulan	2.600.000	12	Bulan	2.814.154	12	Bulan	2.813.908	12	Bulan	2.830.546	12	Bulan	2.976.253	12	Bulan	3.010.909	12	Bulan	17.045.770	
		10.10.01.202.03	Pelaksanaan Penetasahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	12	Bulan	303.234	12	Bulan	143.864	12	Bulan	344.796	12	Bulan	367.875	12	Bulan	315.375	12	Bulan	370.000	12	Bulan	1.845.144	

		10.10.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	NA	12	Bulan	2.600.000	12	Bulan	2.814.154	12	Bulan	2.813.908	12	Bulan	2.830.546	12	Bulan	2.976.253	12	Bulan	3.010.909	12	Bulan	17.045.770		
		10.10.01.202.03	Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	12	Bulan	303.234	12	Bulan	143.864	12	Bulan	344.796	12	Bulan	367.875	12	Bulan	315.375	12	Bulan	370.000	12	Bulan	1.845.144		
		10.10.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan CALK	NA	12	Dok	1.000	1	Dok	5.000	1	Dok	3.000	1	Dok	3.000	1	Dok	5.000	1	Dok	5.000	17	Dok	22.000		
		10.10.01.202.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	NA	1	Dok	1.000	1	Dok	2.000	1	Dok	2.000	1	Dok	3.000	1	Dok	5.000	1	Dok	5.000	6	Dok	18.000		
		10.10.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	NA	50	%	25.000	100	%	46.350	50	%	25.000	100	%	105.000	50	%	50.000	100	%	105.000	75	%	356.350		
		10.10.01.205.02	Pengadaan pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumah Stel Pakaian Dinas	165 Stel	-	-	-	33	stel	21.350	-	-	-	33	stel	30.000	-	-	-	33	Stel	30.000	99	Stel	81.350		
		10.10.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan /Pelatihan Formal	24 Stel	1	Orang	25.000	1	orang	25.000	1	Orang	25.000	1	Orang	75.000	1	Orang	50.000	1	Orang	75.000	6	Orang	275.000		
		10.10.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	100	%	131.640	100	%	186.123	100	%	238.900	100	%	274.000	100	%	345.000	100	%	375.000	100	%	1.550.662		
		10.10.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	36 buah	4	Jenis	4.000	4	Jenis	3.492	4	Jenis	5.000	4	Jenis	5.000	4	Jenis	15.000	4	Jenis	25.000	24	Jenis	57.492		
		10.10.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan alat Tulis kantor	1 tahun	1	Tahun	43.000	1	Tahun	48.892	1	Tahun	60.000	1	Tahun	60.000	1	Tahun	80.000	1	Tahun	85.000	1	Tahun	376.892		
		10.10.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	6 jenis	6	Jenis	25.000	6	Jenis	23.276	6	Jenis	30.000	6	Jenis	30.000	6	Jenis	45.000	6	Jenis	50.000	36	Jenis	203.276		
		10.10.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	12	Bulan	3.000	12	Bulan	3.000	12	Bulan	5.000	12	Bulan	5.000	12	Bulan	10.000	12	Bulan	15.000	12	Bulan	41.000		
		10.10.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan Minum Tamu	1 tahun	12	Bulan	20.000	12	Bulan	22.220	12	Bulan	30.000	12	Bulan	35.000	12	Bulan	45.000	12	Bulan	50.000	12	Bulan	202.220		
		10.10.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Luar daerah	1 tahun	12	Bulan	36.640	12	Bulan	85.244	12	Bulan	108.900	12	Bulan	139.000	12	Bulan	150.000	12	Bulan	150.000	12	Bulan	669.784		
		10.10.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	-	-	-	100	%	64.622	50	%	30.000	100	%	45.000	100	%	70.000	100	%	100.000	75	%	309.622		
		10.10.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 unit	Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026												15.000	5	jenis	40.000	7	jenis	55.000	22	jenis	139.272	
		10.10.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	3 unit	-	-	-	1	unit	35.350	1	unit	30.000	1	unit	30.000	1	unit	30.000	1	unit	45.000	5	unit	170.350		

[illegible]

[illegible]

		5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NA	100 %	100.000	100 %	200.000	100 %	185.958	100 %	174.809	100 %	190.663	100 %	195.000	100 %	1.046.430	Kepala Bidang Ekbang
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	-		1 kajian	53.817	- kajian	-	- kajian	-	1 kajian	190.663	- kajian	-	2 kajian	244.480	
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	-		-		-		1 kajian	174.809	-		-		1 kajian	174.809	
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	1 kajian	100.000	-		- kajian	-	- kajian	-	- kajian	-	- kajian	-	1 kajian	100.000	
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	-		1 kajian	146.183	-		-		-		-		1 kajian	146.183	
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	-		-		-		-		-		1 kajian	195.000	1 kajian	195.000	
		5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	-		-		1 kajian	185.958	-		-		-		1 kajian	185.958	
		5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	NA	100 %	222.739	100 %	250.000	100 %	208.271	100 %	250.000	100 %	220.000	100 %	241.204	100 %	1.392.214	Kepala Bidang Pengembangan Inovasi teknologi
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	NA	1 kali	75.951	1 Kajian	66.750	1 Kajian	94.271	1 kajian	100.000	1 kajian	100.000	1 kajian	81.204	6 kajian	518.176	
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	NA	1 kali	70.000	1 kali	126.185	1 kali	57.000	1 kali	75.000	1 kali	60.000	1 kali	80.000	6 kali	468.185	
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	NA	1 kali	76.788	1 kali	57.065	1 kali	57.000	1 kali	75.000	1 kali	60.000	1 kali	80.000	6 kali	405.853	
							3.762.184		4.100.767		4.243.833		4.462.229		4.718.291		4.972.113		26.259.417	

BAB VII

PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel VI

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	78	82	86	90	94	98	83,5
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	NA	B	B	BB	BB	BB	BB	B
4	Laporan Keuangan Sesuai SAP	NA	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Persentase Penelitian dan PengembanganPeningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	NA	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Inovasi Daerah yang di hasilkan	NA		10	15	20	25	30	105

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian gambaran rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026. Rencana strategis ini akan mendasari perencanaan berbagai kegiatan yang dilakukan Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timurselama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi lembaga ini dalam mencapai tujuannya. Rencana Strategi ini juga merupakan dokumen yang harus diacu seluruh unit kerja Balitbangda dalam menyusun akuntabilitas kinerja.

Penyusunan rencana strategis ini seoptimal mungkin telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam:

1. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timursebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008.

Tentunya semua hal yang diagendakan dalam rencana strategis ini tidak akan dapat berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf serta unsur struktural maupun fungsional peneliti.

Mudah-mudahan apa yang termuat dalam rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan pelaksanaan tugas, sehingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam masa-masa mendatang dapat semakin baik dan berkualitas.

Muara Sabak,

2021

KEPALA BADAN,

ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
NIP.19740331 200012 1 001